



Research Article

Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility Dalam Hukum Perjanjian Bisnis Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Seri Wahyuni¹, Yuni Dhea Utari², Trisna Eka Sari³, Melisa⁴

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; srwhyni94@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; yunidheautari@yahoo.com
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; trisnaekasari28@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; melisaicha2304@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 07, 2024

Revised : April 20, 2024

Accepted : May 25, 2024

Available online : June 04, 2024

How to Cite: Seri Wahyuni, Yuni Dhea Utari, Trisna Eka Sari, & Melisa. (2024). Implementation of the Principles of Corporate Social Responsibility in Business Contract Law to Improve Community Welfare. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(3), 102–115. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i3.27>

Implementation of the Principles of Corporate Social Responsibility in Business Contract Law to Improve Community Welfare

Abstract. Corporate Social Responsibility (CSR) is becoming increasingly important in business, emphasizing a company's responsibility to society and the environment, in addition to financial profits. In the legal context of business agreements, CSR contributes to the welfare of society, especially in the era of globalization. In Indonesia, the implementation of CSR in business contract law is still new and not yet fully regulated, creating challenges related to protecting community rights and the social impact of business. This research explains that business agreement law encourages CSR through legal obligations, legal certainty, and facilitating cooperation between

parties. Implementation of CSR principles in business agreements includes due diligence, environmental and worker rights clauses, as well as open communication with stakeholders. This increases public trust and corporate competitiveness, and supports sustainable development goals. The application of CSR in business contract law increases access to resources, community economic empowerment, and community quality of life, as well as minimizing negative environmental impacts. Thus, CSR contributes to sustainable development and the welfare of society as a whole. Use descriptive analysis methods with literature studies and document analysis.

Keywords: CSR Principles, Business Agreements, Community Welfare

Abstrak. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi semakin penting dalam bisnis, menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, selain keuntungan finansial. Dalam konteks hukum perjanjian bisnis, CSR berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam era globalisasi. Di Indonesia, implementasi CSR dalam hukum perjanjian bisnis masih baru dan belum sepenuhnya diatur, menimbulkan tantangan terkait perlindungan hak masyarakat dan dampak sosial bisnis. Penelitian ini menjelaskan Hukum perjanjian bisnis mendorong CSR melalui kewajiban hukum, kepastian hukum, dan fasilitasi kerjasama antar pihak. Implementasi prinsip CSR dalam perjanjian bisnis mencakup due diligence, klausul lingkungan dan hak pekerja, serta komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan. Ini meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing perusahaan, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Penerapan CSR dalam hukum perjanjian bisnis meningkatkan akses ke sumber daya, pemberdayaan ekonomi komunitas, dan kualitas hidup masyarakat, serta meminimalkan dampak lingkungan negatif. Dengan demikian, CSR berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. gunakan metode deskriptif analisis dengan studi pustaka dan analisis dokumen.

Kata Kunci: Prinsip Csr, Perjanjian Bisnis, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi topik yang semakin penting dalam dunia bisnis saat ini. Perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Konsep CSR tidak hanya sebatas pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada dampak positif yang dapat diciptakan bagi masyarakat luas. Dalam konteks hukum perjanjian bisnis, implementasi prinsip CSR menjadi semakin relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Namun, implementasi prinsip CSR dalam hukum perjanjian bisnis masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak perusahaan yang masih belum memahami sepenuhnya bagaimana cara mengintegrasikan prinsip CSR ke dalam praktik bisnis mereka, terutama dalam konteks perjanjian bisnis¹.

¹ Arief Alvianto Sakti Dan Caecilia Tri Wahyanti, "Program Corporate Social Responsibility (Csr) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat,".

Dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip CSR dalam hukum perjanjian bisnis juga masih tergolong baru dan belum banyak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat dan dampak sosial dari kegiatan bisnis. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi prinsip CSR dalam hukum perjanjian bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan undang-undang ini, perusahaan dan koperasi diwajibkan melaksanakan CSR, namun kewajiban ini bukanlah beban yang memberatkan. Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri, tetapi juga setiap individu yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Konsep CSR pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953, yang menyatakan bahwa CSR mengacu pada kewajiban pengusaha untuk menjalankan kebijakan, mengambil keputusan, atau mengikuti tindakan yang diinginkan berdasarkan tujuan dan nilai-nilai masyarakat kita. Secara sederhana, Jhonatan Sofian menjelaskan CSR sebagai konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dalam operasinya untuk mencari keuntungan. Pemangku kepentingan ini meliputi karyawan, pelanggan, masyarakat, komunitas lokal, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)².

Meningkatnya kesadaran akan kualitas hidup, harmonisasi sosial, dan lingkungan juga mempengaruhi aktivitas bisnis. Akibatnya, muncul tuntutan agar perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Inilah salah satu manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari pelaksanaan CSR. Dalam konteks ini, aktivitas CSR menjadi keharusan bagi perusahaan, di luar kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen terkait implementasi prinsip CSR dalam hukum perjanjian bisnis.

PEMBAHASAN

Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) berasal dari kata "*Social Responsibility of the Businessman*" yang ditulis oleh profesor ekonomi Howard Bowen di tahun 1953. Istilah CSR sendiri baru populer di tahun 1970-an, dan semakin dikenal luas

² Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, Dan Risna Resnawaty, "Praktik Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, No. 1 (12 Agustus 2019): 61, <https://doi.org/10.24198/Focus.V2i1.23119>.

sejak diterbitkannya buku "*Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*" oleh John Elkington di tahun 1997. Sebelum istilah CSR populer, konsep tanggung jawab sosial perusahaan sudah ada sejak awal abad ke-20, dipicu oleh berbagai protes masyarakat terhadap perusahaan yang tidak mepedulikan dampak sosial dan lingkungannya. Di Indonesia, istilah CSR mulai dikenal di tahun 1980-an, dan semakin populer di tahun 1990-an.

Menurut Carroll, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang menekankan pentingnya perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Implementasi prinsip CSR dalam hukum perjanjian bisnis menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Dengan mengintegrasikan prinsip CSR ke dalam praktik bisnis, perusahaan dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Corporate Social Responsibility (CSR), atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, adalah konsep yang menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga lingkungan. CSR melibatkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Aspek tanggung jawab dalam CSR mencakup kewajiban moral perusahaan untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Ini berarti perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Perusahaan diharapkan untuk berperan serta dalam menciptakan nilai positif bagi masyarakat dan lingkungan, selain hanya mencari keuntungan finansial.

Aspek sosial dari CSR mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, perusahaan dapat berinvestasi dalam program pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi lokal, peningkatan kondisi ketenagakerjaan, dan berbagai inisiatif sosial lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sementara itu, aspek lingkungan dari CSR melibatkan upaya perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini termasuk pengurangan emisi dan pencemaran, pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, efisiensi energi, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta berbagai langkah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan³.

Dengan menerapkan CSR secara komprehensif, perusahaan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan lingkungan yang sehat. Implementasi CSR yang baik tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi komunitas lokal dan masyarakat secara luas.

Menurut Saidi dan Abidin, sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi, tetapi juga tanggung jawab legal, etis, dan filantropis

³ Hartini Retnaningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat" 6, No. 2 (2015).

1. Tanggung jawab ekonomis (make a profit): Perusahaan harus menghasilkan laba, yang merupakan dasar utama agar perusahaan bisa bertahan dan berkembang. Laba ini penting sebagai nilai tambah ekonomi.
2. Tanggung jawab legal (obey the law): Dalam mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Tanggung jawab etis (be ethical): Perusahaan harus menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, dan adil. Perusahaan perlu mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat.
4. Tanggung jawab filantropis (be a good citizen): Selain menghasilkan laba, taat hukum, dan berperilaku etis, perusahaan juga harus memberi kontribusi yang nyata kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan sekitarnya.

Keempat tanggung jawab ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bukan hanya sekedar kegiatan amal atau sumbangan sosial. CSR memerlukan kebijakan internal yang matang dalam menghadapi dampak perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Schermerhorn dalam Suharto mendefinisikan CSR sebagai kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan publik eksternal. Nuryana dalam Suharto menambahkan bahwa CSR adalah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Ini berarti perusahaan harus menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham.

Pemahaman tentang CSR bisa berbeda-beda, tetapi pada dasarnya, CSR adalah konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam semua aspek operasionalnya.

Hubungan *Corporate Social Responsibility* dengan Hukum perjanjian bisnis Peran Hukum Perjanjian Bisnis Dalam Mendorong Pelaksanaan CSR

Hukum perjanjian bisnis memainkan peran penting dalam mendorong pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) melalui beberapa mekanisme strategis. Mekanisme ini mencakup kewajiban hukum, peningkatan kepastian hukum, serta fasilitasi kerjasama dan kolaborasi antar pihak. Dalam konteks bisnis modern, pentingnya CSR semakin diakui, tidak hanya sebagai alat pemasaran, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh perusahaan⁴.

⁴ Robitul Khoirot An Naser Dan Tirsa Neyatri Bandrang, "Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Mahatani: Jurnal Agribisnis (Agribusiness And Agricultural Economics Journal)* 3, No. 1 (2 Juli 2020), <https://doi.org/10.52434/Mja.V3i1.909>.

1. Membuat CSR Menjadi Kewajiban yang Mengikat Secara Hukum

Salah satu cara utama hukum perjanjian bisnis mendorong pelaksanaan CSR adalah dengan menjadikan CSR sebagai kewajiban yang mengikat secara hukum. Perusahaan dapat menyertakan klausul CSR dalam perjanjian mereka dengan mitra bisnis, pemerintah, dan komunitas lokal. Klausul ini bisa berupa komitmen perusahaan untuk menjalankan program-program CSR tertentu dan memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan. Misalnya, sebuah perusahaan dapat berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, menggunakan bahan baku ramah lingkungan, atau memberdayakan masyarakat lokal melalui pelatihan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenai sanksi hukum yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih serius dan bertanggung jawab dalam melaksanakan inisiatif CSR mereka.

2. Meningkatkan Kepastian Hukum bagi Pelaksanaan CSR

Hukum perjanjian bisnis juga berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program-program CSR. Kepastian hukum ini sangat penting karena membantu perusahaan memahami batasan dan kewajiban hukum mereka, serta mengurangi risiko tuntutan hukum yang mungkin timbul. Misalnya, perusahaan dapat memasukkan ketentuan mengenai pemantauan dan pelaporan kegiatan CSR dalam perjanjian bisnis mereka. Ketentuan ini akan menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengukur dan melaporkan dampak dari inisiatif CSR mereka, sehingga mereka dapat menghindari tuduhan tidak transparan atau tidak akuntabel. Kepastian hukum ini juga memberikan landasan bagi perusahaan untuk merancang program CSR yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

3. Memfasilitasi Kerjasama dan Kolaborasi

Selain menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum dan memberikan kepastian hukum, hukum perjanjian bisnis juga dapat memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam pelaksanaan CSR. Kerjasama dan kolaborasi ini bisa melibatkan perusahaan, pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), komunitas lokal, dan mitra bisnis lainnya. Melalui perjanjian kerjasama yang jelas dan terstruktur, pihak-pihak yang terlibat dapat berbagi sumber daya, keahlian, dan informasi untuk mencapai tujuan CSR yang lebih efektif dan berkelanjutan. Misalnya, perusahaan dan pemerintah dapat bekerja sama dalam proyek pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, atau perusahaan dapat bermitra dengan NGO untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya perjanjian yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, kerjasama dan kolaborasi dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

3. Penerapan Praktis dalam Bisnis

Dalam praktiknya, perusahaan dapat mengadopsi berbagai model perjanjian bisnis untuk mengimplementasikan CSR. Salah satunya adalah perjanjian kemitraan strategis dengan NGO yang memiliki keahlian dalam isu-isu sosial dan lingkungan.

Perusahaan juga dapat membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah lokal untuk mendukung program-program CSR yang sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, perjanjian waralaba atau distribusi juga bisa mencakup klausul CSR yang mengharuskan mitra bisnis untuk mematuhi standar etika dan lingkungan yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk.

Prinsip- Prinsip Hukum Perjanjian Binis Yang Mendukung Penerapan CSR

Dalam konteks hukum perjanjian bisnis, Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki relevansi yang signifikan. Terdapat beberapa prinsip hukum perjanjian bisnis yang mendukung penerapan CSR, yang memastikan bahwa implementasi CSR dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut⁵:

1. Iktikad Baik (bona fides):

Prinsip iktikad baik atau bona fides menekankan pentingnya kejujuran dan niat baik dalam setiap aspek perjanjian bisnis. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian diharuskan untuk bertindak dengan saling menghormati dan tidak menyalahgunakan posisi atau informasi yang dimiliki.

- **Transparansi:** Dalam konteks CSR, perusahaan harus memastikan bahwa semua tindakan dan program yang dijalankan dilaporkan dengan jujur dan terbuka. Ini mencakup pelaporan kegiatan CSR kepada para pemangku kepentingan dan publik secara umum.
- **Akuntabilitas:** Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak dari program CSR yang dijalankan. Mereka harus siap untuk dievaluasi dan dikritisi berdasarkan hasil nyata dari program tersebut.
- **Tanggung Jawab:** Tindakan perusahaan harus selaras dengan komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian CSR, serta menunjukkan penghormatan terhadap hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

2. Kepatuhan terhadap Norma

Prinsip ini mengharuskan para pihak dalam perjanjian untuk mematuhi semua hukum, peraturan, dan norma yang berlaku. Ini memastikan bahwa program CSR tidak hanya bermanfaat tetapi juga sesuai dengan kerangka hukum dan etika yang berlaku di masyarakat.

- **Hukum yang Berlaku:** Perusahaan harus memastikan bahwa semua program CSR mematuhi hukum lokal, nasional, dan internasional. Ini mencakup undang-undang lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan lainnya.
- **Norma Sosial dan Budaya:** Program CSR harus sensitif terhadap norma dan nilai-nilai budaya setempat. Ini berarti perusahaan harus memahami dan menghormati tradisi dan kebiasaan masyarakat di mana mereka beroperasi.

⁵ Putu Wenny Saitri, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Citra Perusahaan," 2016.

- Standar Industri: Mematuhi standar industri yang berlaku juga penting untuk memastikan bahwa program CSR dijalankan sesuai dengan praktik terbaik di sektor tersebut.

3. Keseimbangan Kepentingan

Prinsip keseimbangan kepentingan menekankan pentingnya mempertimbangkan dan menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait dalam perjanjian bisnis. Ini termasuk pemegang saham, karyawan, masyarakat sekitar, dan lingkungan.

- Manfaat bagi Semua Pihak: Program CSR harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya perusahaan. Misalnya, program pendidikan atau kesehatan yang didukung perusahaan harus memberikan manfaat langsung kepada komunitas lokal.
- Dampak Lingkungan: Perusahaan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis dan program CSR mereka. Ini berarti mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon, mendukung inisiatif keberlanjutan, dan melestarikan sumber daya alam.
- Kesejahteraan Karyawan: CSR juga mencakup perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, seperti menyediakan kondisi kerja yang aman, gaji yang adil, dan kesempatan pengembangan karir.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat memastikan bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum atau reputasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.

Implementasi prinsip *Corporate Social Responsibility* dalam hukum perjanjian bisnis

Prinsip-prinsip CSR, seperti etika bisnis, transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap pemangku kepentingan, memiliki peran penting dalam perumusan dan pelaksanaan perjanjian bisnis. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis mereka. Dalam implementasinya, perusahaan dapat melakukan due diligence untuk memastikan bahwa mitra bisnis mereka menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Proses due diligence ini mencakup penilaian terhadap rekam jejak mitra bisnis dalam hal kepatuhan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan⁶.

Selain itu, memasukkan klausul tentang perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja dalam perjanjian bisnis adalah langkah konkret yang dapat diambil

⁶ Budi Gautama Siregar, "Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pandangan Islam," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, No. 2 (18 Oktober 2016): 135, <https://doi.org/10.31958/Juris.V14i2.303>.

untuk mendukung prinsip-prinsip CSR. Klausul ini bisa mengatur tentang kewajiban perusahaan dan mitra bisnis untuk mengurangi emisi karbon, mengelola limbah dengan benar, serta memastikan kondisi kerja yang aman dan layak bagi pekerja. Dengan demikian, perjanjian bisnis tidak hanya mengatur aspek komersial tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang

Komunikasi yang terbuka dan transparan dengan semua pemangku kepentingan selama proses negosiasi dan pelaksanaan perjanjian juga merupakan elemen kunci dalam penerapan prinsip CSR. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang lengkap dan akurat tentang tujuan, dampak, dan manfaat dari perjanjian bisnis. Dengan melakukan komunikasi yang jujur dan terbuka, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk karyawan, masyarakat lokal, dan investor. Transparansi ini juga membantu mencegah potensi konflik dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap komitmen CSR-nya.

Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam perjanjian bisnis adalah prinsip penting lainnya yang mendukung penerapan CSR. Ini berarti perusahaan harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau status sosial. Misalnya, perusahaan dapat menerapkan kebijakan pengadaan yang inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pemasok kecil dan menengah atau dari komunitas yang kurang terwakili. Nilai-nilai keadilan dan kesetaraan ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip CSR dalam perjanjian bisnis membantu menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan etika bisnis, transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap pemangku kepentingan dalam setiap tahap perjanjian bisnis, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis dengan semua pemangku kepentingan, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan dan kesuksesan bisnis jangka panjang⁷.

Implementasi CSR yang baik memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan citra perusahaan di mata pemangku kepentingan seperti konsumen, investor, dan masyarakat luas. Perusahaan yang secara aktif menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari berbagai pihak. Misalnya, konsumen cenderung memilih produk dari perusahaan yang mereka anggap bertanggung jawab secara sosial. Demikian pula, investor lebih tertarik untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam hal CSR, karena ini dianggap sebagai indikator keandalan dan kestabilan jangka panjang.

⁷ Jamal Wiwoho, "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (Csr) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," 2016.

Transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi CSR adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Ketika perusahaan secara terbuka melaporkan inisiatif dan hasil dari program CSR mereka, ini menciptakan persepsi positif di kalangan publik bahwa perusahaan tersebut jujur dan bertanggung jawab. Komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai kegiatan CSR, baik melalui laporan tahunan, media sosial, atau publikasi lainnya, membantu membangun kredibilitas. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih yakin bahwa perusahaan tersebut benar-benar berkomitmen pada nilai-nilai sosial dan lingkungan yang mereka anut.

Implementasi CSR yang efektif dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan dalam operasional mereka sering kali menemukan cara-cara inovatif untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan produk atau layanan yang lebih menarik bagi konsumen yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan dan sosial. Selain itu, perusahaan yang dikenal karena komitmen CSR mereka dapat lebih mudah menarik dan mempertahankan talenta berkualitas tinggi, yang semakin memilih untuk bekerja di organisasi yang nilai-nilainya sejalan dengan kepedulian mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.

Implementasi CSR memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perusahaan yang berkomitmen pada CSR secara aktif berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan kelangkaan sumber daya. Dengan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan inklusif, perusahaan membantu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan lingkungan, tetapi juga membantu perusahaan mencapai keberlanjutan jangka panjang⁸.

Selain manfaat yang disebutkan di atas, implementasi CSR yang baik juga membantu perusahaan dalam mengurangi risiko dan mengelola reputasi. Perusahaan yang secara proaktif mengidentifikasi dan menangani isu-isu sosial dan lingkungan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dengan komunitas lokal, litigasi, atau regulasi yang merugikan. Dengan memiliki kebijakan dan program CSR yang kuat, perusahaan dapat lebih baik mengantisipasi dan merespons berbagai tantangan yang mungkin timbul, menjaga stabilitas operasional dan reputasi mereka. Dengan demikian, CSR bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga strategi bisnis yang penting untuk mempertahankan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar.

⁸ Herlina Astri, "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (Csr) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" 3 (2012).

Manfaat penerapan prinsip *Corporate Social Responsibility* dalam hukum perjanjian bisnis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) dalam hukum perjanjian bisnis membawa berbagai manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang telah Anda sebutkan dengan baik:

Meningkatkan Akses ke Sumber Daya dan Layanan

Penerapan CSR memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya ke layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program beasiswa dan pelatihan keterampilan yang disponsori perusahaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, membuka peluang kerja yang lebih baik, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih terjangkau, dan infrastruktur yang memadai, masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih sejahtera dan berkualitas.

Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Lokal

CSR mendorong perusahaan untuk mendukung perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Inisiatif ini mencakup program pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta pemberian pelatihan dan pendampingan kepada pengusaha lokal. Selain itu, pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kemandirian ekonomi komunitas memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat. Dengan memberikan dukungan ini, perusahaan membantu membangun ekonomi lokal yang kuat dan mandiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meminimalkan Dampak Lingkungan Negatif

Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip CSR cenderung mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini mencakup pengurangan emisi, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan penggunaan energi terbarukan. Lingkungan yang lebih bersih dan sehat berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan mengurangi masalah lingkungan yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Upaya ini tidak hanya melindungi ekosistem tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar area operasional perusahaan.

Meningkatkan Kualitas Hidup Melalui Program Sosial

Melalui CSR, perusahaan dapat melaksanakan kampanye kesehatan, inisiatif pendidikan, dan proyek sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program ini membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta mempromosikan kesetaraan dan inklusi sosial. Perusahaan juga dapat memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak,

perempuan, dan penyandang disabilitas, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program-program CSR.

Membangun Hubungan yang Harmonis dengan Masyarakat

Penerapan CSR yang efektif membantu membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Hubungan yang harmonis ini penting untuk stabilitas sosial dan operasional perusahaan, mengurangi risiko konflik sosial, dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan bisnis perusahaan. Dengan menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan komunitas, perusahaan dapat memperoleh reputasi yang baik, yang pada gilirannya mendukung nilai jangka panjang dan keberlanjutan bisnis.

Penerapan CSR dalam hukum perjanjian bisnis menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip CSR dalam bisnis, perusahaan dapat berkontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Selain manfaat-manfaat yang disebutkan di atas, penerapan CSR dalam hukum perjanjian bisnis juga dapat membawa manfaat lain, seperti:

1. Meningkatkan Citra dan Reputasi Perusahaan: CSR yang kuat memperkuat citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan Daya Saing Perusahaan: Praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis dapat menjadi keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan Motivasi dan Produktivitas Karyawan: Karyawan lebih termotivasi bekerja di perusahaan yang peduli terhadap sosial dan lingkungan.
4. Menarik Investor dan Mitra Bisnis Baru: Investor cenderung tertarik pada perusahaan yang menerapkan CSR karena dianggap lebih berkelanjutan.
5. Mendukung Kepatuhan terhadap Peraturan dan Norma yang Berlaku: Perusahaan yang mematuhi standar CSR sering kali lebih siap dalam memenuhi regulasi yang ada.

Secara keseluruhan, penerapan CSR dalam hukum perjanjian bisnis merupakan langkah strategis yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa CSR diimplementasikan secara efektif dan bertanggung jawab, sehingga memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat⁹.

⁹ Siti Robiah Nurbaiti Dan Azis Nur Bambang, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (Csr)" 14 (2017).

PENUTUP

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep yang menekankan tanggung jawab moral perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga lingkungan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Howard Bowen pada tahun 1953 dan semakin dikenal luas pada 1970-an. Di Indonesia, CSR mulai populer di tahun 1980-an dan terus berkembang.

Menurut Carroll, CSR terdiri dari tanggung jawab ekonomis, legal, etis, dan filantropis. Tanggung jawab ekonomis mengharuskan perusahaan menghasilkan laba, tanggung jawab legal menuntut kepatuhan terhadap hukum, tanggung jawab etis mengharuskan perusahaan bertindak adil dan benar, serta tanggung jawab filantropis menuntut kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat.

Implementasi CSR memerlukan perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka, termasuk upaya pengurangan emisi, pengelolaan limbah, dan pemberdayaan masyarakat. CSR tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan tetapi juga meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan.

Hukum perjanjian bisnis memainkan peran penting dalam pelaksanaan CSR dengan menjadikan CSR sebagai kewajiban yang mengikat secara hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi antar pihak. Prinsip-prinsip hukum perjanjian bisnis seperti iktikad baik, kepatuhan terhadap norma, dan keseimbangan kepentingan mendukung penerapan CSR yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Dengan mengintegrasikan prinsip CSR dalam perjanjian bisnis, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini tidak hanya meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan¹⁰.

DAFTAR PUSTAKA

- An Naser, Robitul Khoirot, Dan Tirsa Neyatri Bandrang. "Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Mahatani: Jurnal Agribisnis (Agribusiness And Agricultural Economics Journal)* 3, No. 1 (2 Juli 2020). <https://doi.org/10.52434/Mja.V3i1.909>.
- Askana Fikriana, & Suhendra. (2023). Illegal Financial Technology Practices in the Form of Online Loans Viewed from Business Ethics. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 228–235. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.94>
- Astri, Herlina. "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (Csr) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" 3 (2012).
- Marnelly, T Romi. "Corporate Social Responsibility (CSR):" *Jurnal Aplikasi Bisnis* 2, No. 2 (2012).

¹⁰ T Romi Marnelly, "Corporate Social Responsibility (Csr):," *Jurnal Aplikasi Bisnis* 2, No. 2 (2012).

- Nayenggita, Gina Bunga, Santoso Tri Raharjo, Dan Risna Resnawaty. "Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, No. 1 (12 Agustus 2019): 61. <https://doi.org/10.24198/Focus.V2i1.23119>.
- Nurbaiti, Siti Robiah, Dan Azis Nur Bambang. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)" 14 (2017).
- Omar Al-Kasasbeh. (2024). The Transformation of the Economy: Exploring the Impacts and Opportunities of the Digital Economy. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 3(1), 10–17. <https://doi.org/10.58355/organize.v3i1.75>
- Retnaningsih, Hartini. "Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat" 6, No. 2 (2015).
- Saitri, Putu Wenny. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Citra Perusahaan," 2016.
- Sakti, Arief Alvianto, Dan Caecilia Tri Wahyanti. "Program Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat," T.T.
- Siregar, Budi Gautama. "Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam pandangan Islam." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, No. 2 (18 Oktober 2016): 135. <https://doi.org/10.31958/Juris.V14i2.303>.
- Wiwoho, Jamal. "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," 2016.